

**PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK  
TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DAN HAM**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : RANGGA ALFAUZI, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 13912068  
BKU : HUKUM&SISTEM PERADILAN  
PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2015**



**PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK  
TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DAN HAM**

Oleh :

Nama Mhs. : RANGGA ALFAUZI, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 13912068  
BKU : HUKUM&SISTEM PERADILAN  
PIDANA

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

**Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.**

**Yogyakarta,**

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK  
TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DAN HAM**

Oleh :

**Nama Mhs. : RANGGA ALFAUZI, S.H.**  
**No. Pokok Mhs. : 13912068**  
**BKU : HUKUM&SISTEM PERADILAN  
PIDANA**

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji pada Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 22 Januari 2016**

Pembimbing

**Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Yogyakarta,**

Penguji 1

**Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta,**

Penguji 2

**Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta,**

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

~Surat Al-Mujaadilah ayat 11~

"Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Malaikat akan menaunginya dengan sayap karena ridha terhadap perbuatannya. Seluruh penghuni langit dan bumi akan memohonkan ampun bagi orang yang berilmu pengetahuan, demikian juga ikan di laut" ~HR. Abu Dawud~

"Jika kamu tak tahan lelahnya belajar, Maka kamu akan menanggung perihnya Kebodohan" ~Imam Syafi'i~

"Tulislah dan sebarkanlah ilmumu di antara saudaramu. Jika kamu mati, anak-anakmu akan mewarisi kitab-kitabmu. Kelak akan datang suatu masa ketika banyak kekacauan dan orang-orang tak lagi mempunyai sahabat yang akan menolong dan melindungi selain buku-buku". ~Ja'far ash-Shadiq~

Kupersembahkan tesisku ini untuk almamater tercinta,  
 Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan  
 rasa homatku dan terima kasihku kepada para keluarga tercinta  
 Ayahanda Drs. H. Sunyoto dan Ibunda Endang Sulistyowati;  
 Saudaraku Aditya Prabayu dan Aryudha Swadana;  
 serta kesayangku Hanifah Rifiadita Zahra (Tata).  
 Persembahan khusus kepada insan-insan terbaik yang selalu mengingatkan,  
 memotivasi, memberikan suri tauladan terbaik serta memberikan kasih sayang  
 sedari kecil hingga sekarang;  
 Merekalah Papa dan Mamaku.  
 Setinggi apapun pendidikan yang telah ku tempuh, Kalian-lah Madrasah  
 pertamaku.

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis dengan judul :

### **PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAM**

Tulisan ini benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana telah ditentukan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Januari 2016

Rangga Alfauzi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam penulisan tesis ini.

Alhamdulillah dengan rahmat-Nya pada akhirnya tesis yang berjudul “PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAM” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Seluruh staf Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang membantu kelancaran dan kelengkapan administrasi mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Tesis yang telah menyediakan waktu, sumbangan pemikiran serta motivasinya di sela-sela kesibukan beliau sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis.
4. Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Tim Penguji pada Ujian Akhir/Tesis, terima kasih untuk segala saran, masukan serta ilmunya.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyebarkan ilmu pengetahuan bermanfaat di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan tesis ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan.
6. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia beserta para staf. Terima kasih atas

fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa memperoleh data-data yang dibutuhkan.

7. Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum, Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., Eko Riyadi, S.H., M.H., serta Natalius Pigai, S.IP. Terima kasih telah menjadi narasumber dalam penulisan tesis yang penulis susun ini.
8. Papa Drs. H. Sunyoto dan Mama Endang S. tercinta, terima kasih atas segala doa, cinta kasih serta pengorbanan yang tak ternilai kepada penulis dalam menyelesaikan studi serta kakak Aditya Prabayu A.Md. dan Adik Aryuda Swadana, S.Pd. yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis.
9. Untuk kesayanganku Hanifah Rifiadita Zahra (Tata).
10. Sahabat, saudara/saudari dan rekan sedari kecil hingga sekarang dan Angkatan 31 Magister Hukum serta BKU Sistem Hukum&Peradilan Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga silaturahmi tetap terjaga
11. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang banyak memberikan saran, masukan serta motivasi agar penulis selalu sabar, istiqomah dalam tolakul ‘ilmi dan menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Yogyakarta, 22 Januari 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Landasan Teori .....</b>	<b>12</b>



<b>E. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>19</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Kebijakan Hukum Pidana .....</b>	<b>27</b>
<b>B. Kebijakan Hukum Pidana dan Pemidanaan .....</b>	<b>38</b>
<b>C. Hak Asasi Manusia (HAM) .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB III KRITERIA SERTA JUSTIFIKASI HUKUM PIDANA DAN HAM DALAM PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI ...</b>	<b>73</b>
<b>A. KRITERIA TERDAKWA KASUS KORUPSI YANG DAPAT DIJATUHI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK TERTENTU .....</b>	<b>73</b>
<b>B. JUSTIFIKASI HUKUM PIDANA DAN HAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI YANG MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK .....</b>	<b>89</b>

<b>1. Justifikasi Hukum Pidana terhadap Putusan Hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik .....</b>	<b>89</b>
<b>2. Justifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik .....</b>	<b>121</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>132</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja terdakwa kasus korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu serta menganalisis bagaimana justifikasi hukum pidana dan HAM terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data berdasarkan dua pendekatan tersebut adalah sumber data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara dengan ahli-ahli di bidang hukum pidana dan HAM. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data melalui wawancara dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling bertujuan (*Purposive Non Random Sampling*). Analisis data pada penelitian hukum yuridis normatif ini secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, serta pengajuan gagasan-gagasan norma yang baru

Hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* bahwa kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak yaitu terdakwa yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. *Kedua*, Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dari persepektif hukum pidana diperbolehkan asalkan memuat pembatasan waktu berlakunya serta dinyatakan kapan mulai dijalankannya pencabutan hak tersebut. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sepanjang memenuhi prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya yang menjerakan bagi para terpidana korupsi serta upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi, akhirnya penulis merekomendasikan untuk agar hakim harus konsisten dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik serta mencantumkan kapan mulai berlakunya serta batas waktu berlakunya.

Kata Kunci : Pencabutan Hak Politik, Terpidana Korupsi, Hukum Pidana&HAM

## ABSTRACT

This study aims to find anyone convicted of corruption can be sentenced to an additional form of revocation of certain political rights as well as to analyze how the justification of criminal law and human rights against the verdict in a corruption case that impose additional penalty of revocation of certain political rights. The study was based on research with a normative juridical approach to legislation (statute approach) and approaches the case (case approach). The source of the data is based on two approaches are secondary data sources or literature data and documents in the form of legal materials. The materials primary law consists of legislation, official records or minutes in the legislation and the decisions of the judges of secondary legal materials in the form of interviews with experts in the field of criminal law and human rights. In accordance with the data source as described above, in this study data collection through interviews combined with data collection using sampling techniques aiming (purposive Non Random Sampling). Analysis of the data on normative legal research is descriptive qualitative, in which the material or materials such law to be further studied and analyzed in its content, so that can know the level of synchronization, eligibility norms, as well as the submission of ideas that the new norm

It can be concluded, first that the defendant criteria that an additional penalty may be imposed revocation of the rights of the rights that defendants have a political position or a position in which the convicted person guilty of corruption by abusing the authority or power that he has. Second, the revocation of the right to vote and be elected in public office of criminal law perspective allowed as long as the load restrictions of validity and revocation is declared when to begin the exercise of such rights. The imposition of additional criminal disenfranchisement and be elected in public office is not contrary to human rights (HAM) insofar as they meet the preconditions have been determined. Based on research, it can be concluded the imposition verdict additional penalty of revocation of the right to vote and be elected into public office to convict corruption is an effort that is wary for corruption convicts as well as preventive measures of corruption, ultimately the author recommends to order judges to be consistent in imposing additional criminal revocation lists when political rights as well as the entry into force and the deadline for entry into force.

Keywords: Revocation Political Rights, Convicted of Corruption, Criminal Law & Human Rights

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi HAM dan menjamin segala warganegaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Di dalam kenyataan, masyarakat tidak mampu terkadang menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum seringkali melahirkan anekdot di dalam masyarakat yakni “tajam ke bawah namun tumpul ke atas”. Sebagai contoh adalah kasus nenek Minah (55) yang tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu beliau diganjar satu bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan.

Dalam kasus yang lain, pasangan suami istri Supriyono dan Sulastri, warga desa Sukorejo yang mencuri setandan pisang, akhirnya lega. Majelis Hakim PN Bojonegoro, memvonis keduanya dengan hukuman 3,5 bulan. Jika dipotong masa tahanan yang sudah tiga bulan, mereka hanya butuh waktu sekitar seminggu lagi menjalani hukuman. Kasus-kasus pencurian yang

dilakukan oleh warga miskin didorong oleh ketiadaan, kelaparan dan kemiskinan, bukan karena ketamakan atau kerakusan.

Secara kuantitatif kasus-kasus di atas berkebalikan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang selama ini dirasakan jauh dari rasa keadilan. Berdasarkan data milik *Indonesia Corruption Watch* (ICW), selama enam bulan terakhir ada 195 terdakwa yang divonis ringan oleh hakim. Jumlah itu mencapai 74,7 persen dari 242 terpidana korupsi pada 2014.<sup>1</sup> Angka tersebut dimungkinkan lebih kecil bila dibandingkan kasus-kasus yang selama ini belum diungkap oleh para penegak hukum yaitu KPK, Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Secara kualitatif, ternyata sampai sekarangpun belum ada koruptor yang dijatuhi hukuman mati, meskipun undang-undang telah memberikan peluang kepada para penegak hukum untuk menjerat dan memvonis para koruptor tersebut dengan hukuman mati. Hal ini berbeda dengan tindak pidana berkualifikasi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang lain seperti narkoba dan terorisme. Kejahatan luar biasa memerlukan penegakan hukum luar biasa pula. Salah satu vonis terberat bagi koruptor yaitu hukuman seumur hidup dalam kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Pendapat Umar Sholehudin, bahwa:  
”Sebagai negara hukum (*rechstaat*), Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang serius. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang terpisah, tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu saja berseberangan dengan filosofis dari hukum itu sendiri, di mana, hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*social*

---

<sup>1</sup> <http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/14/09/03/nbbcs77-icw-747-persen-koruptor-dihukum-ringan>, “ICW: 74,7 Koruptor Dihukum Ringan,” Akses 31 Januari 2015

*order*), tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat”.<sup>2</sup>

Penjatuhan vonis berupa penghukuman badan yang terlampau ringan belum memberi efek penjeraan bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya perampasan harta yang telah dikorupsi dari negara tersebut. Koruptor dapat dengan leluasa menyimpan harta hasil korupsi tersebut di manapun bahkan melalui keluarga atau kolega mereka. Mereka pun tidak segan-segan memberikan porsi tersendiri dari hasil rampokan tersebut kepada para penegak hukum untuk mengatur hukuman yang serendah-rendahnya bagi para pelaku tersebut. “Permainan kotor” dalam penegakan hukum telah memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan memanjakan para koruptor tersebut dengan paket hukuman yang serba ringan, yaitu masa penjara yang tidak lama dan tanpa perampasan harta kekayaan hasil kejahatan.

Di belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputuskanbebasnya terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.<sup>3</sup>

Pendapat Soerjono Sukanto, bahwa:  
”gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur,

---

<sup>2</sup> Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat : Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2011), hlm 1.

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 1.

dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup”.<sup>4</sup>

Pasca reformasi, pemerintah sesungguhnya sudah melakukan langkah maju terkait penegakan hukum di bidang korupsi tersebut bila dianalisis dari produk hukum yang telah dikeluarkan. Langkah maju tersebut tercermin pada beberapa ketentuan dimulai dari pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas.

Asas-asas di atas dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut :

1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 7.



4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat publik tersebut namun juga keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa: korupsi pada hakikatnya mengandung aspek yang sangat luas. Korupsi tidak hanya mengandung aspek

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi & Suap Disertai Undang-Undang Tentang Pencucian Uang*, Cetakan Pertama (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm 120 – 121.

ekonomi (yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya.<sup>6</sup>

Di dalam praktiknya, tingkatan pemerintahan di seluruh dunia rentan terjebak dalam pusaran korupsi. Kadar beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan antar kolega, sampai dengan korupsi berat yang dilakukan secara berjamaah, dan sebagainya.

Pendapat Romli Atmasasmita, bahwa:

”korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai masa kini. Korupsi berkaitan dengan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah”.<sup>7</sup>

Lebih lanjut Artidjo Alkostar memaparkan :

”dalam era globalisasi korupsi telah menjadi fenomena kejahatan yang menyangkut hubungan multilateral dan internasional. Apalagi yang berkualifikasi korupsi politik *modus operandi* dan implikasinya lebih kompleks dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik. Korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat tinggi di suatu negara juga terjadi di berbagai negara di seluruh benua. Korupsi politik memiliki dampak negatif yang merusak tata kehidupan negara dan melanggar hak dasar rakyat di negara yang bersangkutan”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ke Empat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 137.

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi : Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm 1.

<sup>8</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm 7.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permasalahan korupsi di Indonesia tidak pernah putus. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan di dalam pemberantasan korupsi, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasusnya. Oknum-oknum pejabat dan mantan pejabat yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi pun semakin banyak. Di antara mereka ada yang berstatus sebagai menteri, gubernur, walikota, bupati, anggota DPR/DPRD, kepala dinas maupun pimpinan lembaga-lembaga lainnya.

Per 31 Desember 2014, di tahun 2014 ini KPK menangkap tersangka korupsi dari profesi swasta sebanyak 15 orang, Kepala Lembaga/Kementerian sebanyak 9 orang, Walikota/Bupati/Wakil sebanyak 12 orang, Hakim sebanyak 2 orang, Anggota DPR/DPRD sebanyak 4 orang, dan Eselon I/II/III sebanyak 2 orang.<sup>9</sup> Fenomena tersebut rasanya sudah cukup menimbulkan urgensi dilakukan upaya-upaya untuk menghentikannya. Secara politis fenomena itu menunjukkan telah terjadinya penghianatan-penghianatan terhadap amanat rakyat, karenanya diperlukan tindakan-tindakan luar biasa yang menimbulkan efek jera pada para pelaku.

Langkah yang dilakukan dengan memperberat hukuman rasanya belum cukup efektif, karena korupsi yang dilakukan pejabat publik belum juga menyurut. Hak-hak narapidana atas remisi (pengurangan hukuman, yang biasanya diberikan di hari-hari besar tertentu) serta lembaga pembebasan bersyarat ditambah dukungan materi yang dikuasai narapidana dan

---

<sup>9</sup> <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>, "Penanganan TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan," Akses 2 Februari 2015.

keluarganya, seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kejeraan para koruptor pada level yang paling rendah. Jangankan rasa takut akan hukuman yang menimpa, rasa menyesali perbuatan saja mungkin sudah tidak ada pada mereka, itulah sebabnya jangan merasa heran jika melihat para tersangka/terdakwa (memakai rompi khusus tahanan KPK/Kejaksaan) tersenyum melambai-lambaikan tangan kepada masyarakat melalui media massa.

Oleh karena itu, perlu ada terobosan-terobosan progresif ke arah penjeraan terhadap para koruptor ini. Menurut *Black's Law Dictionary*, *punishment* adalah “*any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.*”<sup>10</sup> Meski Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita adalah peninggalan Belanda, namun dalam beberapa ketentuannya cukup menjangkau jauh ke depan. Sebagai contoh ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi: “bilamana seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar satu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.<sup>11</sup> Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik yang berkaitan dengan jabatan publiknya maka hukumannya diperberat sepertiga.

---

<sup>10</sup> Black's Law Dictionary, Dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Keempat (Bandung: Alumni, 2010), hlm 3-4.

<sup>11</sup> Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Puluh Satu (Jakarta : Bumi Aksara: 2001), hlm 24.

Dalam title Buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” (*Straffen*), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana. Hanya disebutkan dalam Pasal 10 empat macam hukuman pokok : (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, (4) hukuman denda dan tiga macam hukuman tambahan: (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu dan (c) pengumuman putusan hakim.<sup>12</sup>

Pasal 10 huruf (a) menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksud di sini adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 atau hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. Pencabutan hak tertentu seperti hak pilih aktif dan pasif dalam jabatan publik sejatinya bisa menjadi alat penjeratan bagi terpidana korupsi sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan tokoh politik agar tidak menjadi calon pelaku tindak pidana korupsi yang semakin merajalela di berbagai institusi negara.

Khusus pada tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) butir (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa: "Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana."<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 174.

<sup>13</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : UU RI No. 46 Th. 2009*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 72.

Telah ada 3 putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang mengakomodir pencabutan hak politik terdakwa, yakni pertama dijatuhkan Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta yang kemudian dikuatkan dengan putusan kasasi MA terhadap terpidana Irjen Polisi Djoko Susilo dalam kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. Djoko juga dijatuhi pidana 18 tahun penjara dari sebelumnya 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, hukuman tambahan berupa: pembayaran uang pengganti sebesar Rp 32 miliar serta pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Kedua, putusan kasasi MA terhadap Luthfi Hasan Ishaq dengan mencabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dalam kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Majelis Hakim yang terdiri atas Artidjo Alkostar, Moh Askin, dan MS. Lumme, juga memperberat hukuman mantan Presiden PKS itu, yang semula 16 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara, serta denda Rp 1 miliar dengan penjara pengganti (subsidaire) 1 tahun penjara jika tidak membayar pidana denda. Ketiga, putusan kasasi MA yang mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana Anas Urbaningrum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang disamping pidana penjara selama 14 tahun, denda 50 milyar rupiah dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 57.592.330.580,00.

Dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak pilih aktif dan pasif

menjadi polemik yang masih banyak dipertanyakan oleh beberapa pihak hingga saat ini.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah, selanjutnya masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Siapa saja terdakwa kasus korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu ?
2. Bagaimana justifikasi hukum pidana dan HAM terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui siapa saja terdakwa kasus korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu.
2. Untuk mengetahui bagaimana justifikasi hukum pidana dan HAM terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu.

## D. LANDASAN TEORI

Dewasa ini, permasalahan korupsi telah menjadi perhatian dan sorotan dunia internasional. Hal ini dikarenakan korupsi bukan lagi merupakan masalah suatu negara saja, namun telah menjadi isu global dan terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang saja, tetapi juga sudah melanda negara-negara di dunia.<sup>14</sup>

Implikasi yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang tidak hanya aspek hukum dan ekonomi, namun juga aspek sosial-budaya, politik dan hak asasi manusia.<sup>15</sup> Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa.<sup>16</sup>

Untuk menjawab tentang penghapusan hak politik koruptor dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yaitu :

### 1. Kebijakan Hukum Pidana

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum.

Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan hukum itu pun termasuk dalam

---

<sup>14</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kompas, 2013), hlm 79.

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm 71.

<sup>16</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang ... op, cit.*, hlm 61.



bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

Pendapat Sudarto bahwa :  
 ”melaksanakan politik hukum pidana berarti melakukan pilihan untuk menciptakan atau menyusun perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (kemanfaatan). Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.<sup>18</sup>

Selain itu dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan strategi dasar penanggulangan kejahatan (*“the basic crime prevention strategy”*) seyogianya diarahkan pada upaya meniadakan (mengeliminasi) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan (korupsi). Jadi, diperlukan pendekatan/strategi integral dalam arti:

- a. Tidak hanya strategi penanggulangan simptomatik dan represif lewat pembaruan dan penegakan hukum, tetapi juga penanggulangan kausatif dan preventif;
- b. Tidak hanya melakukan *“law reform”* tetapi juga *“social, economic, political, cultural, moral and administrative reform”*;
- c. Tidak hanya melakukan pembaruan UU Korupsi, tetapi juga semua peraturan perundang-undangan yang memberi peluang untuk terjadinya korupsi/KKN, antara lain di bidang politik, ekonomi, keuangan,

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ... op. cit.*, hlm 149.

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Dikutip oleh Mokhamamad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca reformasi*, Cetakan Pertama (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm 30.

perbankan, kesejahteraan sosial, kode etik professional dan perilaku pejabat, birokrasi, dan sebagainya.<sup>19</sup>

## 2. Penegakan Hukum Pidana dan Pemidanaan

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup> Penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Hukum merupakan bagian dari masyarakat, yang timbul dan berproses di dalam dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dengan warganyalah yang dapat menentukan luas daya cakup hukum, maupun batas kegunaannya.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah-masalah ...*, *op. cit.*, hlm 136

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor ...*, *op. cit.*, hlm 5.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor ...* *op. cit.*, hlm 8.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke Dua Puluh Dua, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 143.

Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.<sup>23</sup>

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/ atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pembedaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki perilaku terpidana.

Pada umumnya tujuan pembedaan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. pembalasan, pengimbangan atau retribusi/absolut
- b. mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat<sup>24</sup>

Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.<sup>25</sup>

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut :

- a. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil baginya, temannya dan keluarganya serta

---

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 3.

<sup>24</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 187.

masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut dengan *vindictive*.

- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offense* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan lalai.<sup>26</sup>

Tujuan dari ajaran-ajaran absolut tidaklah semata-mata pembalasan. Maksud dan tujuannya kadang juga lebih dari ideal, misalnya berkenaan dengan mendemonstrasikan keberlakuan hukum terhadap mereka yang melanggarnya atau mengembalikan keseimbangan kekuatan-kekuatan sosial yang terganggu atau penderitaan korban maupun warga masyarakat lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 83-84.

<sup>27</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 601.

Teori yang selanjutnya adalah teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan maupun lainnya. Semua orientasi pidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

Teori terakhir yang sering digunakan adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori absolut. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm 185.

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar .... op.cit.*, hlm 191-192.

### 3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>30</sup>

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>31</sup>

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.<sup>32</sup>

Hak-hak yang ditabulasikan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua konvenan internasional yang mengikat secara hukum yaitu Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSPP) dan Konvenan internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Tim Redaksi Media Center, *Pengadilan Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Th 2000 & Hak Asasi Manusia UU RI No. 39 Th 1999*, (Surabaya: Media Center, 2007), hlm 76

<sup>31</sup> Jack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practise*, dikutip Rhona K.M. Smith et. al., Cetakan Pertama (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm 11.

<sup>32</sup> Tim Redaksi Media Center, *Pengadilan ... op. cit.*, hlm 181.

<sup>33</sup> Rhona K.M. Smith et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm 90 – 91.

Contoh hak dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) antara lain: hak untuk menentukan hidup sendiri, hak untuk hidup, kebebasan menyampaikan pendapat serta hak beragama dan berkeyakinan. Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, antara lain hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan serta hak anak.

Prinsip-prinsip perlindungan HAM yang sangat fundamental dalam hukum pidana materiil ialah asas legalitas dan asas culpabilitas.<sup>34</sup>

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua (*dibius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah ... *op. cit.*, hlm 56.

landasan konsepsional yaitu korupsi politik, pelaku tindak pidana korupsi dan pegawai negeri.

#### 1. Hak politik

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.

Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung

#### 2. Pencabutan hak politik

Hak Asasi manusia yang tercakup dalam Konvenan bersifat dasar dan luas ruang lingkupnya; pengecualian yang ada hanyalah sebatas hal-hal yang diizinkan Konvenan itu sendiri. Lebih jauh lagi, hak tertentu tidak pernah boleh dibekukan atau dibatasi walaupun dalam keadaan darurat. Tidak satupun negara pihak dapat mengabaikan kewajibannya untuk melindungi hak untuk hidup, menjamin kebebasan dari penganiayaan, kebebasan dari perbudakan dan perhambaan, perlindungan dari pemenjaraan atas hutang piutang, kebebasan dai hukum pidana yang berlaku surut, hak untuk diakui



statusnya sebagai pribadi di depan hukum serta kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder.<sup>35</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm. 118.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Prenada Media Group, 2011. hlm 133.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>37</sup>

## 2. Obyek Penelitian dan subyek penelitian

Yang menjadi obyek penelitian pada tesis ini adalah penghapusan hak politik terpidana korupsi dari perspektif hukum pidana serta dari perspektif hak asasi manusia. Yang menjadi subyek penelitian pada tesis ini adalah terpidana-terpidana korupsi yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik dan pihak yang terkait dengan masalah penelitian (ahli-ahli di bidang pidana serta HAM)

## 3. Sumber Data

Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :

### a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 134.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>38</sup>

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- 8) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 181.

- 9) Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- 10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007
- 12) Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pid.Sus/2014
- 13) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014
- 14) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara dengan ahli-ahli di bidang hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum PIDANA (KUHP), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, DUHAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pid.Sus/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/201, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar serta kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>39</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam perspektif hukum pidana dan HAM. . Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling bertujuan (*Purposive Non Random*

---

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 95.

*Sampling*). Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau interviewer, dalam hal ini adalah penulis. Dalam pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiraej, S.H., M.Hum, Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. , Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Eko Riyadi, S.H., M.H. dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, S.I.P.

## 5. Analisis Data

Pada penelitian hukum yuridis normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, serta pengajuan gagasan-gagasan norma yang baru.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>40</sup> Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>41</sup>

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.<sup>42</sup> Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29.

<sup>41</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14.

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158.

sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>43</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.<sup>44</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20.

<sup>44</sup> Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan", Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hal. 6.

<sup>45</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 159



2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.<sup>46</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak

---

<sup>46</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>47</sup>

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>48</sup>

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm 17-18

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 28.

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.<sup>49</sup>

Selanjutnya dinyatakan olehnya<sup>50</sup> "Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat".

*"(Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strike, but as fellowworkers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthy progressive penal policy")*.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..... *op. cit*, hlm 23

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *loc.cit*

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ... *op.cit*, hlm 29

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan :
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*“deterrent effect”*) nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*“social dislike”*)” atau “pencelaan/kebencian sosial” (*“social disapproval social abhorrence”*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*“social defence”*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa *“penal policy”* merupakan bagian integral dari *“social defence policy”*.<sup>52</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan ... *op. cit.*, hlm 182.

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori ... *op. cit.*, hlm 153.

reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: <sup>54</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan ... , *op. cit.*, hlm 78-79.

penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

M. Cherif Bassiouni menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan legislatif) yang merupakan bagian dari kajian penelitian penulis saat ini ialah merupakan tahap penegakan hukum "*in abstracto*", sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum "*in concreto*".

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.

Ketiga kekuasaan/kewenangan ini mirip dengan istilah yang digunakan Masaki Hamano sewaktu menguraikan ruang lingkup yurisdiksi.<sup>55</sup>

Menurutnya, secara tradisional ada tiga kategori yurisdiksi, yaitu yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*), yurisdiksi yudisial (*“judicial jurisdiction”*) dan yurisdiksi eksekutif (*“executive jurisdiction”*). Istilah yurisdiksi yang dikemukakan oleh Masako Hamano ini mirip dengan yang digunakan oleh Jonathan Clough, yaitu *Prescriptive jurisdiction, Adjudicative Jurisdiction, and Enforcement jurisdiction*.<sup>56</sup> Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dilihat dalam arti luas/material. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim).

Dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.<sup>57</sup> Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas itu sebagai suatu proses maka “kewenangan penyidikan” pada hakikatnya merupakan bagian juga dari “kewenangan pemidanaan”.

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi ...*, *op. cit.*, hlm 10.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek ...*, *op. cit.*, hlm 30.



Kebijakan legislatif yang integral di bidang penegakan hukum pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Berbagai undang-undang seperti saat ini (ada hukum pidana materiil di dalam dan di luar KUHAP; dan ada undang-undang pelaksana pidana). Dalam setiap perundang-undangan itu dapat saja diatur kewenangan masing-masing pejabat/aparat penegak hukum yang terkait dengan keempat tahap/proses di atas.

Kekuasaan negara untuk memidana dapat dibagi habis lewat undang-undang kepada berbagai pejabat/aparat negara yaitu pejabat penyidik, pejabat penuntut umum, pejabat pemberi keputusan dan pejabat eksekusi pidana.<sup>58</sup> Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*.” Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu; ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancang suatu kebijaksanaan.

Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasaan kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana

---

<sup>58</sup> *Ibid*;

akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.<sup>59</sup>

## **B. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN**

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>60</sup>

Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan formulasi ...*, *op.cit*, hlm 11.

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2001), hlm. 11.

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>61</sup>

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto berpendapat :  
 “Secara konsepsional inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>62</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana,

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2002), hlm. 109.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor ... op. cit.* hal. 5.

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>63</sup>

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>64</sup>

Pendapat Satjipto Raharjo bahwa :

“penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku”.<sup>65</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>63</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997).

<sup>64</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung, 1986), hlm. 60.

<sup>65</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, (Angkasa: Bandung, 1980), hlm. 15.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan pengadilan tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>66</sup>

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

#### 1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor ..., *op.cit.*, hlm 7-8.

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

## 2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.<sup>67</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

---

<sup>67</sup> Sudarto, *Hukum ...*, *op. cit.*, hlm. 113.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnyanya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>68</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya

---

<sup>68</sup> Sorejono Soekanto, Faktor-faktor ..., *op. cit.* hlm 8-9.

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>69</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>70</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

<sup>70</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 1



pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.<sup>71</sup>

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/ atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki perilaku terpidana.

Di negara-negara penganut aliran Hukum Eropa Kontinental, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. pembalasan, pengimbangan atau retribusi/absolut
- b. mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat<sup>72</sup>

Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.<sup>73</sup>

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut :

---

<sup>71</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 3.

<sup>72</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung, 1986) hlm. 81.

<sup>73</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 187.

- 1) Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil baginya, temannya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut dengan *vindicative*.
- 2) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offense* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proporsionaliti*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan lalai.<sup>74</sup>

Tujuan dari ajaran-ajaran absolut tidaklah semata-mata pembalasan. Maksud dan tujuannya kadang juga lebih dari ideal, misalnya berkenaan dengan mendemonstrasikan keberlakuan hukum terhadap mereka yang melanggarnya atau mengembalikan keseimbangan kekuatan-kekuatan sosial yang terganggu atau penderitaan korban maupun warga masyarakat lainnya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 83-84.

<sup>75</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 601.

Teori yang selanjutnya adalah teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan maupun lainnya. Semua orientasi pidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.<sup>76</sup>

Teori lain yang sering digunakan adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori absolut. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Di negara-negara penganut aliran hukum Anglo Saxon, dikenal teori pidanaan Teori Retribusi, Teori Penangkalan, Teori Pelumpuhan dan Teori Rehabilitasi.

---

<sup>76</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm 185.

Retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi dimana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya.<sup>77</sup>

Teori pemidanaan selanjutnya adalah teori penangkalan, istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “*deterrence*”. Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasitas seperti pengurungan atau hukuman mati. Fungsi hukum pidana dalam konteks penangkalan adalah bahwa ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dilaksanakan sebagai suatu pencegahan.<sup>78</sup>

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindak menjadikan seseorang tidak mampu melakukan kejahatan. Jika seseorang pelaku kejahatan dimasukkan ke dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti

---

<sup>77</sup> H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 89.

<sup>78</sup> Salman Luthan, *Kebijakan ...op. cit.*, hlm 127.

masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan. Tujuan pelumpuhan adalah melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan yang membahayakan tidak mampu atau tidak berdaya. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat untuk melakukan tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana untuk tindak pidana tertentu cenderung kepada batas maksimal yang dianggap dan dirasakan berbahaya bagi masyarakat. Inkapasitasi dalam bentuk yang lain adalah pencabutan SIM. Pelumpuhan sebagai tujuan penghukuman dalam banyak hal merupakan bentuk pencegahan individual yang paling bersih. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang. Kemunculan teori pelumpuhan juga dipengaruhi adanya pandangan bahwa salah satu fungsi dari hukum pidana adalah perlindungan masyarakat.<sup>79</sup>

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi. Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut dengan teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep dokter, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 127.

yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintergrasi kembali dalam masyarakat

Membahas upaya penegakkan hukum pidana juga tidak lepas dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>80</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi

---

<sup>80</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 22.

tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>81</sup>

### C. HAK ASASI MANUSIA (HAM)

#### 1. Pengertian HAM

Di dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan budi nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan”. Berdasarkan ketentuan semacam ini Adnan Buyung Nasution mengatakan :<sup>82</sup> “Deklarasi HAM se-dunia itu mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-bangsa) maupun ke dalam (intra negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negaranya masing-masing. Makna keluar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM sedunia ini harus senantiasa

---

<sup>81</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

<sup>82</sup> Adnan Buyung Nasution, dikutip B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*. Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003). Hlm 264-265.



menjadi kriteria obyektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya”.

Pengertian HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>83</sup> Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang ataupun betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Jack Donnely Universal Human Rights in Theory and Practise dalam Rhona K.M. Smith et.al, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>84</sup> *Ibid.*

Hak asasi manusia dan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat diwujudkan. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>85</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>86</sup>

### a. Prinsip Kesetaraan

Hal yang fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.

### b. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan dalam rangka mencapai kesetaraan).

---

<sup>85</sup> A. Mansyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Ghalia Indonesia). Hlm 27.

<sup>86</sup> Rhona K.M. Smith et.al. *op. cit.*, hlm. 39.

### 3. Sejarah Hak Asasi Manusia

#### a. Pengaruh Teori Hukum Alam

Asal usul gagasan mengenai konsep hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang bermula dari teori hukum kodrati atau hukum alam (*natural law theory*). Konsep tentang HAM ini sudah ada sejak zaman kuno yakni masa Yunani dan Roma yang memiliki kaitan yang erat dengan doktrin hukum alam pra modern dari Stoisisme Yunani. Menurut filsuf Yunani kuno dari Stoisisme Yunani yang dikemukakan oleh Zeno, alam semesta ini diatur oleh logika (prinsip rasional) dimana setiap manusia memilikinya sehingga manusia akan menaati hukum tersebut. Dengan demikian manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan tidak mungkin melanggarnya selama tindakannya berada di bawah kontrol akal yang berarti mengikuti kehendak alami.<sup>87</sup>

#### b. Tentangan dari Kalangan Utilitarian dan Positivis

Gagasan hak asasi manusia yang bersumber pada pandangan hukum kodrati atau hukum Tuhan ini ditentang pada abad 19 antara lain

---

<sup>87</sup> Konsepsi ini menunjukkan bahwa alam semesta, setiap gerakannya diatur oleh hukum abadi yang tidak berubah sehingga memunculkan konsep adil menurut hukum alam dan adil menurut kebiasaan. Hukum alam inilah yang kemudian ditafsirkan sebagai hukum Tuhan. Setiap hukum manusia yang bertentangan dengan hukum Tuhan berarti hukum manusia tersebut tidak benar. Kekuatan raja yang universal mencakup semua ciptaan dan tingkah laku manusia, oleh karenanya harus dinilai berdasarkan kepada dan sejalan dengan hukum alam.

oleh Edmund Burke<sup>88</sup> serta Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Penolakan ini juga diperkuat oleh aliran positivisme yang dikembangkan secara lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivisme berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat dan ia tidak datang dari alam atau moral.<sup>89</sup>

c. HAM dalam Sejarah Barat

Dalam sejarah Barat, yang biasanya dianggap sebagai tonggak sejarah berkenaan dengan ide hak asasi manusia adalah penandatanganan *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh Raja John Lacklan. Peristiwa inilah yang biasa dianggap sebagai permulaan sejarah perjuangan hak asasi manusia meskipun sebenarnya piagam ini belum merupakan perlindungan hak asasi manusia seperti yang dikenal sekarang ini. Setelah *Magna Charta* tercatat pula penandatanganan *Petition of Rights* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Setelah itu,

---

<sup>88</sup> Edmund Burke merupakan orang Irlandia yang resah dengan revolusi Prancis. Ia menuduh para penyusun *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Ia beranggapan bahwa deklarasi ini merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah

<sup>89</sup> Rhona K.M. Smith et.al., *op.cit.*, hlm. 13.

perjuangan yang lebih nyata terlihat dalam *Bill of Rights* yang ditandatangani oleh Raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat, yang dikenal juga dengan sebutan *the Glorious Revolution*. Selanjutnya ide HAM banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para sarjana seperti John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Ide-ide para sarjana ini sangat berpengaruh terhadap penyebaran kesadaran mengenai pentingnya perlindungan dan pemajuan HAM selanjutnya.

Di Amerika Serikat, ide ini tercermin dalam *Declaration of Independence* pada tahun 1776. Pada tahun 1789 Perancis menetapkan *Declaration des droit de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara) yang dilanjutkan dengan pengesahan konstitusi Perancis yang pertama. Kedua deklarasi ini kemudian disusul oleh *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

#### 4. Generasi-generasi HAM

Secara singkat Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis membagi tiga fase perkembangan hukum internasional hak asasi manusia menjadi generasi pertama, kedua dan generasi ketiga.

##### 1) Generasi Pertama

Konsepsi hak asasi manusia dalam paham liberal yang mengutamakan kebebasan dimotori oleh Amerika Serikat (*Declaration of Independence, 1776*) dan Perancis (*Declaration des Droit de*

*I'homme et du Citoyen*, 1789). Dari kedua deklarasi tersebut terlihat bahwa pengedepanan hak asasi manusia merupakan bagian dari reaksi terhadap sistem pemerintahan, politik, dan sosial sebelumnya yang bersifat absolut.

Hak asasi manusia dalam paham liberal ini dianggap sebagai hak asasi manusia generasi pertama yang menekankan pada hak-hak sipil dan politik.

## 2) Generasi Kedua

Konsepsi hak asasi manusia yang dimotori oleh Karl Marx melihat bahwa hak asasi manusia tidak menekankan kepada hak masyarakat melainkan kepada kewajiban masyarakat. Dari ajaran tersebut konsep sosialisme Marx bermaksud mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak politik dan sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan.<sup>90</sup> Hak asasi manusia bukan bersumber dari hukum alam melainkan pemberian negara sehingga kadarnya tergantung dari negara tersebut. Ide ini muncul dari gerakan paham komunis. Dapat dimengerti pandangan tersebut karena gerakan komunis menganggap bahwa sumber konflik di masyarakat adalah sistem ekonomi yang kapitalis-individualistik sehingga konsepsi hak asasi manusia yang mengagungkan kebebasan individu dianggap tidak relevan.

---

<sup>90</sup> P. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985), hlm. 63.

Konsepsi hak asasi manusia dalam paham ini disebut juga hak asasi manusia generasi kedua yang menekankan pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>91</sup>

### 3) Generasi Ketiga

Pada perkembangan selanjutnya, konsepsi hak asasi manusia mengalami transformasi seiring dengan perkembangan dan munculnya negara-negara dunia ketiga yang menuntut hak solidaritas dan tuntutan atas tatanan internasional yang adil. Dunia ketiga memandang bahwa konsepsi hak asasi manusia tidak cukup diletakkan pada individu masyarakat baik itu dalam prespektif politik dan sipil maupun ekonomi, sosial, dan budaya, melainkan juga persamaan hak bagi kemajuan setiap bangsa. Negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Kesemua hak tersebut dianggap sebagai hak kolektif yang membutuhkan usaha bersama untuk mencapainya (hak solidaritas).<sup>92</sup> Hak asasi manusia generasi ketiga ini merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi hak asasi manusia yang telah ada sebelumnya.

## 5. Hak Sosial Politik dan Hak Ekonomi Sosial

---

<sup>91</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *op. cit.*, hlm. 15-16

<sup>92</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *op. cit.*, hlm. 16-17

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif.<sup>93</sup>

Pada intinya Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan dengan istilah-istilah yang mengikat secara hukum paruh pertama dari DUHAM. Sebaliknya, Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) menguraikan hak-hak yang tercantum pada paruh kedua DUHAM.<sup>94</sup>

Landasan dan arti penting KIHSP dinyatakan dalam paragraf pertama mukadimah: “Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia”. Maklumat ini dirancang untuk memberi Konvenan tersebut landasan filosofis, yang diilhami oleh pengalaman masa lalu dan kebutuhan masa kini, serta mengintegrasikannya ke dalam tatanan hukum internasional yang didasarkan pada maksud-maksud dan prinsip-prinsip Piagam PBB.<sup>95</sup>

Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengandung hak-hak yang demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan

---

<sup>93</sup> Rhona K.M. Smith ... *op. cit.* hlm 89

<sup>94</sup> Rhona K.M. Smith ... *op. cit.* hlm 91

<sup>95</sup> Ifdhal Kasim (Editor), *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Penerbit Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001), hlm 1-2



warganegaranya.<sup>96</sup> Indonesia telah meratifikasi ketentuan Konvenan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR, 1966). Kebebasan untuk menyampaikan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup dan kebebasan beragama, kesemuanya akan digunakan sebagai contoh.<sup>97</sup>

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat di bagian akhir DUHAM.<sup>98</sup> Indonesia telah meratifikasi ketentuan Konvenan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Sosial and Cultural Rights* (ICESCR, 1966).

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diperlakukan secara berbeda dengan Hak Sipil dan Politik. Dalam banyak hal perbedaan itu dibuat-buat karena semua hak bersifat saling tergantung dan tidak dibagi-bagi. Tidaklah mungkin membuat perbedaan antara sumber-sumber hak dan kebebasan yang berbeda. Pasal 2 adalah ketentuan yang paling penting untuk memahami sifat hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>99</sup>

Hak ekososial sering digambarkan sebagai hak kelas dua (hak yang tidak dapat ditegakkan/diadili dan hanya dipenuhi secara bertahap), dan

---

<sup>96</sup> Rhona K.M. Smith ... *op. cit.* hlm 93

<sup>97</sup> Rhona K.M. Smith ... *op. cit.* hlm 94

<sup>98</sup> Rhona K.M. Smith ... *op. cit.* hlm 112.

<sup>99</sup> Rhona K.M. Smith ... *op. cit.* hlm 112 – 113.

karenannya dipandang bukan merupakan masalah hak.<sup>100</sup> Hak atas pendidikan, hak pekerja, hak atas standar hidup yang layak dengan akses ke makanan dan air bersih, serta hak atas perumahan yang layak akan dibahas sebagai contoh-contoh hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>101</sup>

## 6. Hak Politik

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.<sup>102</sup>

Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.<sup>103</sup>

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik  
(*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*)

---

<sup>100</sup> Sri Palupi, *Mengenal Dan Memahami Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Makalah disajikan pada Pelatihan Dasar HAM Dosen Se-Indonesia, Diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta 26-30 September 2011, hlm. 1.

<sup>101</sup> Rhona K.M. Smith ... *op. cit.* Hlm. 114.

<sup>102</sup> *Jurnal Analisis Sosial*, Volume 7. Hlm. 11-31. (2002). Hlm. 17

<sup>103</sup> Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. (Pustaka Alvabet. 2006), hlm. 35-36.

mengklasifikasikan hak sipil dan politik yang tercantum di dalam ICCPR ke dalam dua bagian, yaitu hak absolut dan hak yang boleh dikurangi.<sup>104</sup>

Pengaturan mengenai konsep hak sosial dan politik sebagai bagian dari konsep hak asasi manusia terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu

- a. Pasal 18 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakannya ibadahnya dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.
- b. Pasal 19 menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

---

<sup>104</sup> *Pertama* adalah hak-hak absolut yang harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan sebagainya. *Kedua*, hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak untuk mendapatkan dan memberi informasi dll.

- c. Pasal 20 menyatakan : (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan, (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.
- d. Pasal 21 (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya, (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti konsep hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut meliputi:

- a. Hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, beragama atau kepercayaan,
- b. Hak untuk bebas menyatakan pendapat, informasi, dan ekspresi,
- c. Hak berkumpul dan berserikat secara damai,
- d. Hak berpartisipasi dalam pemilihan dan pemilihan umum.

Pengaturan mengenai konsep politik sebagai bagian dari konsep hak asasi manusia juga terdapat pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu :

a. Pasal 19

- 1) Setiap orang mempunyai hak untuk memunyai pendapat tanpa mendapat gangguan;
- 2) Setiap orang mempunyai hak akan kebebasan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan gagasan-gagasan apapun, tanpa memandang batas-batas baik secara lisan, melalui tulisan ataupun percetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.

b. Pasal 21

“Hak untuk berkumpul dalam kedamaian harus diakui. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan pada pelaksanaan hak ini selain pembatasan yang ditentukan sesuai dengan undang-undang dan yang dalam suatu masyarakat demokratis perlu demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan umum, ketertiban umum (*order public*), perlindungan kesehatan masyarakat dan kesusilaan atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.”

c. Pasal 25 yang isinya antara lain :

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- 1) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

- 2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- 3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Perwujudan hak politik dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28, yaitu: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pengaturan mengenai perwujudan hak politik diatur dalam Pasal 23, 24 dan 25.

a. Pasal 23

- 1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya;
- 2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

b. Pasal 24

- 1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai;
- 2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau

organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 25

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

7. Pembatasan Hak Politik

Hak Asasi manusia yang tercakup dalam Konvenan bersifat dasar dan luas ruang lingkupnya; pengecualian yang ada hanyalah sebatas hal-hal yang diizinkan Konvenan itu sendiri. Lebih jauh lagi, hak tertentu tidak pernah boleh dibekukan atau dibatasi walaupun dalam keadaan darurat. Tidak satupun Negara pihak dapat mengabaikan kewajibannya untuk melindungi hak untuk hidup, menjamin kebebasan dari penganiayaan, kebebasan dari perbudakan dan perhambaan, perlindungan dari pemenjaraan atas hutang piutang, kebebasan dari hukum pidana yang berlaku surut, hak untuk diakui statusnya sebagai pribadi di depan hukum serta kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama.<sup>105</sup>

Secara yuridis, pembatasan dan pengurangan HAM diatur dalam instrumen-instrumen nasional dan internasional sebagai berikut :

---

<sup>105</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, *Lembar Fakta HAM Edisi III*, (Jakarta: KomNas HAM, 2008), hlm 206

- a. Mengenai pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah mengaturnya di dalam Pasal 29 (2) "Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".
- b. Pada prinsipnya hak sipil dan politik merupakan hak non-derogable (hak yang tidak bisa dikurangi atau dikecualikan).<sup>106</sup> Tetapi berdasarkan Pasal 4 *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dikatakan bahwa :
  - 1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-

---

<sup>106</sup> Rhona K.M. Smith ... *op. cit.* hlm 41-42.



mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

- 2) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
  - 3) Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan- ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.
- c. Pembatasan Hak Asasi Manusia juga telah diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

- d. Pembatasan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 74 :
- 1) Pasal 70 : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
  - 2) Pasal 73 : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa”.
  - 3) Pasal 74 : ”Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.
- e. Mengenai pembatasan dan pengurangan hak sipil dan politik diatur secara detail dalam Prinsip-Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan

Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.<sup>107</sup>

- 1) Ditetapkan oleh hukum
  - a) Dalam masyarakat demokratis
  - b) Ketertiban Umum
  - c) Kesehatan Masyarakat
  - d) Moral publik
  - e) Keamanan Nasional
  - f) Keselamatan publik
  - g) Hak dan kebebasan orang lain” atau “hak atau reputasi orang lain
  - h) Pembatasan pengadilan umum
- 2) Pengurangan dalam darurat publik
  - a) Darurat Publik yang Mengancam Kehidupan Bangsa
  - b) Pernyataan, Pemberitahuan, dan Penghentian Darurat Publik
  - c) Benar-benar diperlukan oleh situasi darurat
  - d) Non-Derogable Rights (Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun)
  - e) Beberapa prinsip umum mengenai pengantar dan penerapan darurat publik dan akibat tindakan pengurangan hak

---

<sup>107</sup> Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Annex, UN Doc E / CN.4 / 1984/4 (1984).

- f) Rekomendasi mengenai fungsi dan tugas Komite HAM dan Badan PBB

**BAB III**

**KRITERIA SERTA JUSTIFIKASI HUKUM PIDANA DAN HAM DALAM  
PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK  
TERPIDANA KORUPSI**

**A. KRITERIA TERDAKWA KASUS KORUPSI YANG DAPAT  
DIJATUHI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK-  
HAK POLITIK TERTENTU**

Pada konteks penanganan tindak pidana korupsi, para penegak hukum saat ini harus mempertajam paradigmanya. Paradigma profetik menjadi alternatif bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Para penegak hukum tidak saja menegakkan undang-undang, tetapi para penegak hukum harus membawa semangat humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*) dan transendensi (*tu'minuuna billah*) dalam tugas-tugasnya. Penegak hukum harus menginsafi dengan betul bahwa praktik korupsi telah membunuh banyak orang dengan merampas hak-hak dasarnya.<sup>108</sup> Sebagai salah satu penegak hukum, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan juga sosiologis, serta berfokus tidak hanya terhadap keadilan bagi pelaku tetapi juga keadilan korban, masyarakat, bangsa dan negara.

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan

---

<sup>108</sup> M. Syafi'ie & Nova Umiyati (Editor), *To Fulfill & To Protect : Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012, hlm. vii-viii

pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan.<sup>109</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 dalam salah satu amar putusannya menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana pencabutan hak politik yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik untuk terdakwa Djoko Susilo, hak untuk dipilih dalam jabatan publik untuk terdakwa Luthfi Hasan Ishaq serta Anas Urbaningrum.

Penerapan pidana tambahan diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

KUHP juga mengatur mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dengan putusan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata

---

<sup>109</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak; menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu

serta dalam ayat (2) Hakim tidak berwenang memecat seseorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk memecat itu. Pasal 36 “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, dan hak memasuki angkatan bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku kedua dapat dicabut, dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya. Pasal 37 (1) kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan :

1. orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak kurang cukup umur (*minderjarig*) yang ada di bawah kekuasaannya;

2. orang tua atau wali yang terhadap anak yang kurang cukup umur yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan yang tersebut dalam Bab XII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX dari Buku Kedua.

serta ayat (2) pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh Hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya berlaku aturan akibat Undang-Undang Hukum Perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu. Pasal 38 ayat (1) : Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut :

1. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pasal 38 KUHP ayat (2) menyatakan pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan.

Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 KUHP tidak secara spesifik menyebutkan kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. Di dalam Bab II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 hanya menyebutkan “setiap orang” yang jika diartikan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berarti perseorangan atau termasuk korporasi. Hakikatnya bahwa “setiap orang” dapat diterjemahkan perseorangan baik WNI maupun WNA serta korporasi. Namun dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” maka dari itu secara yuridis yang memiliki hak memilih dan dipilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Menurut M. Arif Setiawan, jika melihat konteks Pasal 35 KUHP maka hak memilih dan dipilih adalah hak semua warga negara Indonesia kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan hak untuk menduduki jabatan publik adalah mereka yang mempunyai atau mereka yang akan diberi jabatan dengan kriteria sesuai undang-undang. Semua berlaku untuk warga negara Indonesia, tidak harus orang berpolitik namun dalam ketiga putusan Mahkamah Agung difokuskan mereka yang mempunyai jabatan dan memiliki akses politik. Penjatuhan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bersifat limitatif.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan M. Arief Setiawan, Dosen FH UII, FH UII, di Yogyakarta, 2 November 2015.

Menurut Trisno Raharjo,<sup>111</sup> yang dapat dicabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yakni : Pertama, diterapkan kepada mereka yang memiliki posisi kepengurusan inti di sebuah partai politik (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara maupun pengurus departemen-departemen). Kedua, mereka yang melakukan korupsi terhadap anggaran-anggaran negara yang pos peruntukannya itu untuk pembangunan infrastruktur atau kesejahteraan sosial dalam angka yang besar, misalnya Rp. 1.000.000.000, 00. Ketiga, mereka yang melakukan pengulangan (melakukan beberapa kali korupsi). Pantas bagi mereka mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif (dalam konteks ini adalah memilih dan dipilih dalam jabatan publik) dapat ditemui pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Trisno Raharjo, Dekan FH UMY, FH UMY, di Yogyakarta, 3 November 2015.

politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).<sup>112</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor di atas, secara yuridis kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu khususnya hak politik di Indonesia berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat disimpulkan yaitu dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya.

Dampak perbuatan menyangkut beberapa aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, politik, ketahanan sosial, integritas negara maupun diplomasi di dalam percaturan dunia internasional.<sup>113</sup>

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif (dalam konteks ini adalah memilih dan dipilih dalam jabatan publik) dapat juga dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 yakni :

---

<sup>112</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam H. Muhlis Matu, Henry Yosodiningrat, S.H Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil. Ahmad Taufik selaku Pemohon, Nomor 14-17/PUU-V/2007, hlm 130 – 134.

<sup>113</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik ...* op.cit. hlm 7.

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 <sup>114</sup>

a. Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat :

- 1) Alasan-alasan terdakwa yang menyangkut tindak pidana korupsi ada 9 (sembilan) alasan, yang pada dasarnya mengenai hukum pembuktian Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHP, unsur melawan hukum dan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP, kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), memberikan pidana tambahan dan memperberat hukuman;

Atas alasan-alasan kasasi terdakwa tersebut, Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* berpendapat sebagai berikut :

- 1) *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang muncul secara sah di Pengadilan;
- 2) Perbuatan terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) berarti signifikan menambah kekayaan diri pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan dan kedudukan terdakwa selaku aparat Kepolisian;

---

<sup>114</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *IrJen. Djoko Susilo*, Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, hlm 1195 – 1358.

- 3) *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum tentang uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000, 00 (tiga puluh miliar rupiah), karena sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya yang diperoleh terdakwa;
  - 4) *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara yuridis berwenang menjatuhkan pidana tambahan dan berwenang memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
  - 5) Alasan-alasan kasasi yang lain mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Banding pada Pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi
- b. Menimbang, bahwa dalam berdasarkan musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari MS. Lumme, S.H. selaku Anggota dengan pendapat sebagai berikut:
- Dengan pertimbangan putusan/hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara a quo berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pembayaran uang

pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000, 00 (tiga puluh dua miliar) telah memadai, setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai Perwira Tinggi (Pati) pada Mabes Polri yang telah mengabdikan kepada Negara, karenanya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagaimana amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi nomor 4 (empat) tidak perlu untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

- c. Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan menolak permohonan kasasi terdakwa tersebut

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 : <sup>115</sup>

- a. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak melaksanakan cara peradilan yang semestinya menurut undang-undang yakni pertimbangan pidana tambahan

---

<sup>115</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Luthfi Hasan Ishaq*, Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, hlm 119 – 175.

berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik.

b. Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa mengenai alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak semestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pidana denda dan pidana tambahan berupa pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b. 1e KUHP maka pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP harus ditambah.
- 2) Bahwa *judex facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu kurang mempertimbangkan hak-hal yang memberatkan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP. Perbuatan terdakwa selaku anggota DPR yang melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan imbalan/fee dari pengusaha sapi.

- 3) Bahwa perbuatan terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih terdakwa menjadi anggota DPR RI;
  - 4) Bahwa perbuatan terdakwa menjadi sebuah ironi demokrasi karena tidak melindungi dan tidak mempergunakan nasib petani peternak sapi nasional;
  - 5) Bahwa hubungan transaksional antara terdakwa sebagai anggota badan kekuasaan legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik, karena dilakukan terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*);
  - 6) Bahwa terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang sebagian dari padanya yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus rupiah) telah diterima melalui saksi Ahmad Fathanah, saksi Maria Elizabeth Liman tidak akan memberikan uang tersebut tanpa keterlibatan terdakwa untuk membantunya;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat dikabulkan karena perbuatan terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaannya, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015<sup>116</sup>
  - a. Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
    - 1) Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu kedudukan terdakwa dalam hal ini selaku anggota DPR-RI pada Komisi X dan selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, sehingga terdakwa adalah penyelenggara negara;
    - 2) Bahwa perbuatan terdakwa merupakan korupsi politik. Rangkaian perbuatan terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>116</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Anas Urbaningrum*, Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015, hlm 541 – 600.

Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) (dakwaan kedua) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

- b. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- 1) terdakwa sebagai Wakil rakyat, yakni anggota DPR-RI tidak berusaha mewujudkan amanat para pemilihnya bahkan sebaliknya mengkhianati kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya;
- 2) terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 3) terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang;
- 4) perbuatan terdakwa tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi;
- 5) terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

Dapat disimpulkan dari ketiga putusan Mahkamah Agung di atas, bahwa kriteria penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah kepada pada terpidana yang memiliki jabatan (Pegawai Negeri yakni selaku Kepala Korlantas Polri) dan Pejabat Negara yang memiliki posisi politik (anggota DPR RI) yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya.

Eddy O.S. Hiraej setuju dengan bentuk penerapan sanksi pidana tambahan yang demikian, namun tentunya penerapan sanksi pidana berupa pencabutan hak politik tersebut haruslah berkorelasi dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Artinya, pengenaan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut dikenakan akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, yang mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukannya berkat hak politik yang dimilikinya, atau dengan kata lain korupsi tersebut terjadi merupakan hasil dari kegiatan politiknya. Salah satu contoh: A adalah calon kepala daerah. Setelah terpilih sebagai kepala daerah, kemudian A dengan menggunakan jabatan yang diperoleh dari hasil hak maupun kegiatan politiknya tersebut, melakukan tindak pidana korupsi. Dalam contoh yang demikian, pas untuk diterapkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Eddy O.S. Hiraiej, Guru Besar Hukum Pidana UGM, FH UGM, di Yogyakarta, 3 Juni 2015

Jika dikaitkan dengan masalah keadilan, bahwa dengan pengenaan bentuk pemidanaan yang demikian, selain diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi calon pelaku lainnya sehingga pemidanaan tersebut juga menjadi upaya preventif umum untuk terjadinya kejahatan korupsi. Sehingga, sejauh ini pemidanaan yang demikian telah cukup memberikan rasa keadilan, baik itu untuk rakyat Indonesia sebagai korban utama dari tindak pidana korupsi tersebut, maupun terhadap pelaku yang mendapatkan pemidanaan tersebut.

Korupsi merupakan *extra ordinary crime*, maka sudah sewajarnya jika penanggulangannya juga ekstra. Korupsi politik memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya, hal ini disebabkan mereka yang memiliki jabatan atau posisi politik dapat dengan leluasa menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki sehingga sudah sepantasnya jika dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

**B. JUSTIFIKASI HUKUM PIDANA DAN HAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI YANG MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN BERUPA PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK**

**1. Justifikasi Hukum Pidana terhadap Putusan Hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik**

Amanat reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari KKN harus sejalan dengan prinsip dan tujuan hukum pidana serta mengawalinya dengan cara penindakan represif yustisial, oleh karena itu pemberantasan korupsi juga harus memberikan efek *deterrence*, preventif dan protektif untuk mewujudkan daya cegah dan tangkal dari ancaman korupsi politik.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi, sudah banyak pelaku korupsi yang berlatar belakang pejabat publik dikenakan sanksi pidana kemudian berstatus terpidana, akan tetapi kembali lagi bangkit lalu eksis di dunia politik (baik jabatan negeri maupun jabatan publik) untuk kembali mendapatkan jabatan atau kedudukan berstatus tersangka dan terpidana pun masih berusaha eksis menduduki jabatan di eksekutif & penyelenggara negara seperti diantaranya; Azirwan (terpidana suap terhadap anggota DPR-RI Al Amin Nasution yang kemudian menjadi Kadis Kelautan & Perikanan Kepri), beberapa eks anggota DPRD Prov. Papua Barat di antaranya : Jimmi Damianus Idjie, Chaidir Jafar, Robert Riwu dkk (kesemuanya adalah

anggota DPRD Papua Barat 2009 – 2014 adalah terpidana korupsi penyalahgunaan APBD Papua Barat 2011 sebesar Rp 22 Milyar). Teddy Tengko (Bupati Kab. Kepulauan Aru terkait terpidana korupsi APBD dari Maluku Utara yang masih bersikukuh untuk menjabat), yang pada akhirnya mampu membuat usaha negara untuk memberantas korupsi menjadi kontradiktif karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara harus menjunjung tinggi etika, moral dan kejujuran dalam kegiatannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Utrecht, pembedaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.<sup>118</sup> Sedangkan tujuan yang bersifat *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan *deterrence* yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.

Dengan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik diharapkan dapat membuat jera terpidana dan calon koruptor lain berpikir ulang untuk melakukan korupsi, karena sesuai dengan tujuan utama pembedaan di samping membuat jera pelaku juga bersifat preventif, *deterrence* dan reformatif.

---

<sup>118</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana ...*, *op. cit.*, hlm. 360.

Menurut Eddy O.S. Hiraaj,<sup>119</sup> beliau memaparkan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi telah cukup baik, meskipun harus diakui pula masih banyak kekurangan berupa tebang pilihnya penegakan hukum, masih lebih mengutamakan kuantitas dari pada kualitas penegakan hukum, dan hanya berorientasi pada “siapa yang salah”, bukan pada “apa yang salah”. Tegasnya, penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih dominan pada penindakan dari pada pencegahan. Padahal seharusnya akan lebih baik jika pencegahan juga digalakkan agar dapat menciptakan sistem yang akan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Bahwa ada dua hal secara garis besar penting untuk dicermati dalam pemberantasan korupsi. Pertama, adalah persoalan kualitas dan komitmen orang yang memegang peranan menentukan. Kedua, peluang untuk melakukan korupsi. Kedua-duanya sama-sama harus diatasi. Celakanya, di negara kita kedua masalah tersebut di atas masihlah sangat dominan. Termasuk pula beberapa permasalahan pada ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, misalnya tentang pembuktian dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi yang seharusnya dapat dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik.

Hukuman yang cocok diterapkan adalah hukuman dari sisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap seorang koruptor sebagai pidana tambahan (selain pidana badan). Dari sisi ekonomi misalnya perampasan terhadap aset hasil tindak pidana korupsinya, atau kewajiban mengganti kerugian

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Eddy O.S. Hiraaj, *Ibid*.

keuangan negara yang terjadi, disertai dengan pidana denda dalam jumlah yang proporsional. Dari sisi sosial, misalnya terhadap terpidana korupsi dibebankan pidana kerja sosial yang mana ketika terpidana korupsi tersebut melakukan kewajibannya itu, dapat disaksikan oleh khalayak ramai dan menimbulkan rasa malu pada diri terpidana korupsi tersebut. Dari sisi politik, jika terpidana korupsi tersebut dihukum akibat dari jabatan atau kegiatan politik yang dilakukan olehnya, maka salah satunya dapat dengan pidana pencabutan hak politiknya untuk dipilih kembali sebagai pejabat yang ditempuh dengan media politik. Contohnya: A terpilih menjadi anggota DPR melalui pemilu, kemudian dengan jabatan dan/atau kedudukan yang dipegangnya tersebut kemudian A secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dengan menerima suap untuk mengurus suatu kepentingan pemberi suap. Pemidanaan yang tepat dalam kasus yang demikian salah satunya adalah pencabutan hak politik dari si A tersebut untuk dapat terpilih sebagai anggota DPR.

Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim, dasar-dasar yuridis yang melatarbelakangi penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik serta amar putusan lengkap Mahkamah Agung :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pid.Sus/2014 <sup>120</sup>

Pertimbangan Hakim :

---

<sup>120</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *IrJen. Djoko Susilo, Ibid.*



- 1) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
- 2) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 Januari 2014 dan terdakwa mengajukan kasasinya tanggal 23 Januari 2014 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
- 3) Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- a) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai ketentuan barang bukti nomor 1319, 1320, dan 1321 dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang bukti tersebut disita dari Hirawan dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan Daryanto Kusumaningrat.
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka status barang bukti nomor 1319, 1320, dan 1321 dalam Putusan *Judex Facti* menjadi tetap terlampir dalam berkas perkara, sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum maupun memori kasasi Penuntut Umum halaman 190 dan halaman 191;

Atas alasan-alasan kasasi terdakwa tersebut, Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* berpendapat sebagai berikut :

- a) *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang muncul secara sah di Pengadilan;

- b) Perbuatan terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) berarti signifikan menambah kekayaan diri pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan dan kedudukan terdakwa selaku aparat Kepolisian;
- c) *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum tentang uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), karena sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya yang diperoleh terdakwa;
- d) *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara yuridis berwenang menjatuhkan pidana tambahan dan berwenang memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
- e) Alasan-alasan kasasi yang lain mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Banding pada Pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Alasan-alasan kasasi yang menyangkut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdiri dari 20 (dua puluh) alasan. Terhadap hal-hal

tersebut Mahkamah Agung menanggapi selain yang telah dikemukakan dalam alasan Tindak Pidana Korupsi di atas dan selain yang menyangkut penilaian hasil pembuktian, adalah sebagai berikut :

- i. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang memeriksa, menyidik dan menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena Penuntut Umum KPK merupakan Aparat Negara yang memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum dari Negara Indonesia dan telah ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang melegitimasi kewenangan Penuntut Umum KPK menangani perkara TPPU;
  - ii. Mengenai perampasan barang-barang milik terdakwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena barang-barang tersebut memiliki hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa yang terkait dengan korupsi dan pencucian uang;
- 4) Menimbang, bahwa dalam berdasarkan musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari MS. Lumme, S.H. selaku Anggota dengan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa alasan kasasi terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 7.1 sampai dengan butir 7.6 dapat dibenarkan, meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa seperti dalam putusan perkara a quo adalah kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi secara kasuistis prinsip tersebut dapat

diterobos, dengan pertimbangan putusan/hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara a quo berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar) telah memadai, setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai Perwira Tinggi (Pati) pada Mabes Polri yang telah mengabdikan kepada Negara, karenanya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagaimana amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi nomor 4 (empat) tidak perlu untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

- 5) Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan menolak permohonan kasasi terdakwa tersebut;

Dasar yuridis :

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Putusan Majelis Hakim :

- 1) Menyatakan terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si. telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair serta tindak pidana

pencucian uang secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 4) Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Memerintahkan agar terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si. tetap berada dalam tahanan.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 <sup>121</sup>

Pertimbangan Hakim :

- 1) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri pada tanggal 21 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
- 2) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta

---

<sup>121</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Luthfi Hasan Ishaq, Ibid.*



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

- 3) Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - a) Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak melaksanakan cara peradilan yang semestinya menurut undang-undang yakni pertimbangan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik.
  - b) Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang lamanya kurungan pengganti denda dalam putusannya mengenai denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) mengenai denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun.
- 4) Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa mengenai alasan-alasan tersebut dapat

dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak semestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut

- a) Bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) a,b,c Pasal 6 ayat (1) a,b,c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
- b) Bahwa pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 a,b, c dan Pasal 6 a,b, c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- c) Bahwa demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pidana denda dan pidana tambahan berupa pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b. 1e KUHP maka pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan gabungan beberapa perbuatan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP harus ditambah seperti disebutkan di bawah ini;

- d) Bahwa *judex facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu kurang mempertimbangkan hak-hal yang memberatkan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP. Perbuatan terdakwa selaku anggota DPR yang melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan imbalan/fee dari pengusaha sapi.
- e) Bahwa perbuatan terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih terdakwa menjadi anggota DPR RI;
- f) Bahwa perbuatan terdakwa menjadi sebuah ironi demokrasi karena tidak melindungi dan tidak mempergunakan nasib petani peternak sapi nasional;
- g) Bahwa hubungan transaksional antara terdakwa sebagai anggota badan kekuasaan legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik, karena dilakukan terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*);

- h) Bahwa terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang sebagian dari padanya yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus rupiah) telah diterima melalui saksi Ahmad Fathanah, saksi Maria Elizabeth Liman tidak akan memberikan uang tersebut tanpa keterlibatan terdakwa untuk membantunya;
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat dikabulkan karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaannya, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Dasar yuridis :

Memperhatikan pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang no. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Majelis Hakim :

- 1) Menyatakan terdakwa Luthfi Hasan Ishaq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dan pencucian yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 :<sup>122</sup>

Pertimbangan Hakim :

- 1) Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
  - a) Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan

---

<sup>122</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Anas Urbaningrum, Ibid.*

secara yuridis, yaitu kedudukan terdakwa dalam hal ini selaku anggota DPR-RI pada Komisi X dan selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, sehingga terdakwa adalah penyelenggara negara;

- b) Bahwa sesuai Keputusan Presiden No. 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 Anas Urbaningrum diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR-RI) masa jabatan tahun 2009 – 2014 terhitung sejak 1 Oktober 2009 sampai dengan 21 Agustus 2014;
- c) Bahwa jabatan terdakwa sebelumnya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diketahui oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (terpidana), Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, Daan Dimara, Mulyana W. Kusuma, terpidana Dr. Ramlan Surbakti (Wakil Ketua KPU) dan pada tahun 2005 terdakwa mengundurkan diri dari KPU bergabung ke Partai Demokrat.
- d) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 37 A ayat (1), (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

- e) Bahwa sesuai ketentuan pasal 38 B ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari Tindak Pidana Korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi, namun terdakwa tidak membuktikan;
- f) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Pasal 77 Undang-Undang No. 8 tahun 2010, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;
- g) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, keterangan ahli hanya merupakan salah satu bukti dari lima alat bukti yang sah dan dalam mempertimbangkan dan menilai kebenaran setiap bukti dari lima alat bukti yang sah dan dalam mempertimbangkan dan menilai kebenaran setiap alat bukti tersebut, adalah wewenang *Judex Facti*;



- h) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/AUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015 untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana aslinya.
- i) Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan merupakan delik inti (*bestand deel delict*) tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa seperti dalam perkara a quo;
- j) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jjs Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) wajib dimuat dalam putusan, dengan demikian pendapat Hakim yang berbeda tidak mengikat, karenanya tidak dapat dijadikan alasan;
- k) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

- l) Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP berupa keterangan saksi di antaranya Ignatius Mulyono Komisi II Ketua Balegnas DPR RI, Managam Manurung, Joyo Winoto, Ph.D., Kepala BPN, Prof. Dr. Ahmad Mubakar, M.A. Winantuningtyastiti Sekjen DPR RI, Saan Mustofa Anggota DPR RI, Ruhut Poltak Sitompul Anggota DPR RI, Diana Meity Maningkes mantan ketua DPC Minahasa Tenggara, Mindo Rosalina Manulang Direktur PT Anak Negeri, Angelina Patricia Sondakh Anggota DPR RI, Ronisani Kurniasih, pemilik rumah yang dibeli oleh Anas Urbaningrum, M. Nazaruddin Anggota DPR RI, Eva Ompita Soraya dan Arry Ligias Baskoro, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk, terdakwa Anas Urbaningrum Anggota DPR RI, terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;
- m) Bahwa sesuai alat-alat bukti seperti disebutkan di atas, terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagaimana keterangan saksi Winantuningtyastiti Sekjen DPR RI bahwa take home pay terdakwa sebesar Rp. 47.400.000, 00 atau sumber penambahan kekayaannya.

- n) Bahwa putusan Judex Facti bersifat kontradiktif, karena dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-citanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon Presiden. Hal tersebut secara yuridis memenuhi kualifikasi unsur hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan dan tidak melakukan semata dalam jabatannya, seperti tertuang dalam unsur-unsur Pasal 12a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
- o) Bahwa keterangan saksi Ignatius Mulyono saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi M. Nazaruddin dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa terdakwa aktif meminta Ignatius Mulyono menanyakan permasalahan pengurusan sertifikat tanah terkait dengan proyek P3SON Hambalang. Kemudian Ignatius Mulyono menghubungi Managam Manurung;
- p) Bahwa di muka persidangan terdakwa menyatakan bahwa tanggal 6 Januari 2010 Managam Manurung memberitahukan bahwa proses sertifikat tanah sudah selesai, selanjutnya Ignatius Mulyono mengambil Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 HP/BPN RI/2010 tentang

Pemberian Hak Pakai atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI atas tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan menyerahkannya kepada M. Nazaruddin di ruang kerja terdakwa;

- q) Bahwa terdakwa bersifat aktif meminta tolong saksi Ignatius Mulyono untuk menanyakan masalah tanah yang belum selesai suratnya. Ignatius Mulyono menempatkan terdakwa dan M. Nazaruddin sebagai Pimpinan Fraksi, jadi perbuatan terdakwa merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) keluarnya SK Kepala BPN RI No. 11HP/BPN RI/2010;
- r) Bahwa Permai Group adalah salah satu tempat bisnis terdakwa menerima fee di samping yang lainnya. Dalam Permai Group, terdakwa sebagai owner (Pemilik) yang dikelola Mindo Rosalina Manulang dan Yulianus serta M. Nazaruddin sebagai bendahara. Uang tidak bisa keluar tanpa persetujuan terdakwa;
- s) Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan dititipkannya PT Adhi Karya memperoleh Proyek Hambalang dan persiapan terdakwa untuk menjadi Calon Ketua Umum Partai Demokrat;
- t) Bahwa Yulianis berangkat ke Kongres Partai Demokrat di Bandung dengan membawa uang sejumlah USD 7.000 yang

hampir semuanya bersumber dari Permai Group, uang tersebut untuk dibagikan kepada DPC-DPC;

- u) Bahwa terdakwa membeli mobil Harrier dan yang membayar adalah Neneng Sri Wahyuni yang uangnya dari fee proyek dengan pesanan dan plat khusus B-15-AUD;
  - v) Bahwa pembelian tanah di Yogyakarta mempunyai hubungan kausal dengan sisa uang dari fee-fee yang berasal dari APBN sehingga terdakwa melakukan tindakan menyamarkan uang dari fee-fee proyek Hambalang/APBN sebagaimana terungkap dari fakta hukum di persidangan yang disampaikan oleh saksi Yulianis dan M. Nazaruddin sehingga perbuatan terdakwa merupakan pencucian uang.
  - w) Bahwa perbuatan terdakwa merupakan korupsi politik. Rangkaian perbuatan terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 12a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) (dakwaan kedua) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan

Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/pi/TPK/2014/PT.DKI tanggal 4 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

- 3) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- a) terdakwa sebagai Wakil rakyat, yakni anggota DPR-RI tidak berusaha mewujudkan amanat para pemilihnya bahkan sebaliknya mengkhianati kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya;
- b) terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c) terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang;

- d) perbuatan terdakwa tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi;
- e) terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

Hal-hal yang meringankan

- a) terdakwa pernah mendapat penghargaan berupa Bintang Jasa Utama dari Presiden RI tahun 1999;
  - b) terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
- 4) Menimbang, bahwa oleh karena permintaan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Dasar yuridis :

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Majelis Hakim :

- 1) Menyatakan terdakwa Anas Urbaningrum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
- 3) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Anas Urbaningrum sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- 4) Menghukum terdakwa Anas Urbaningrum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 57.592.330.580,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh Dollar Amerika) dengan ketentuan apabila terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang



pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

- 5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;
- 6) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8) Menetapkan barang bukti berupa
- 9) Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 35 KUHP, penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana tidak bertentangan dengan KUHP sepanjang pencabutan hak disertai dengan jangka waktu penerapannya sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) huruf 2 KUHP serta juga diumumkan hari putusan Hakim tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 di atas, tidak termuat sampai kapan pidana tambahan tersebut dijatuhkan. Hal ini tentunya melanggar ketentuan Pasal 38 KUHP, yang mengatur pembatasan terhadap penjatuhan pidana pencabutan hak tertentu. Putusan-putusan tersebut juga

tidak menyatakan kapan mulai dijalankannya pencabutan hak tersebut, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 38 KUHP ayat (2) KUHP yang menyatakan pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan.

Menurut Trisno Raharjo,<sup>123</sup> penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik harus memperhatikan apakah dicabutnya untuk waktu yang panjang (seumur hidup) atau pada waktu yang terbatas. Lebih lanjut menurut beliau, pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik harus dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan lalu tingkat kesalahan yang ada sehingga waktu pencabutannya menjadi jelas misalnya 5, 10 atau 15 tahun. Hal tersebut menjadi waktu jeda atau merenung bagi terpidana agar memberi efek jera.

Secara filosofi kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*“social dislike”*) atau pencelaan/kebencian sosial (*“social disapproval social abhorrence”*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*“social defence”*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa *“penal policy”* merupakan bagian integral dari *“social defence policy”*.<sup>124</sup>

Selain itu menurut teori gabungan, penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Trisno Raharjo, *Ibid.*

<sup>124</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan ... op. cit.*, hlm 18

orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Hal ini secara yuridis termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 3 yang berbunyi “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Hakim harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Berperilaku adil dan bijaksana sehingga hakim harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 38 KUHP yang telah mengatur ketentuan masa penerapan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Secara sosiologis, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan terdakwa terutama berkaitan dengan HAM. Konsekuensinya secara putusan-putusan terdakwa Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum ini berpotensi terjadi pelanggaran ketentuan yuridis jika tidak ada pembatasan waktu penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terpidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 KUHP.

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan bukti yang didapat dari hasil penyidikan dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan hakim juga harus sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim yang tidak terpengaruh pada intervensi dari berbagai pihak serta selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik.

Setiap penjatuhan pidana harus benar-benar dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Barda Nawawi Arief menyatakan :  
“salah satu strategi dasar penanggulangan kejahatan adalah penegakan dari sisi sosial, ekonomi, politik, budaya, moral dan administrasi (selain *law reform*).<sup>125</sup> Beliau juga memaparkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana korupsi harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Hakikatnya, teori pembedaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.<sup>126</sup>

Pencabutan hak politik berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagai pidana tambahan terpidana korupsi adalah salah satu strategi yang diterapkan pemegang kekuasaan yudikatif dari segi kebijakan hukum pidana.

Secara sosiologis, sesungguhnya penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari teori pembedaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan.

---

<sup>125</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah-masalah ... , *op. cit.*, hlm 136

<sup>126</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hlm 128.

Dari sisi politik, jika terpidana korupsi tersebut dihukum akibat dari jabatan atau kegiatan politik yang dilakukan olehnya, maka salah satu pemidanaan yang dapat dilakukan yakni dengan pidana pencabutan hak politiknya untuk dipilih kembali sebagai pejabat yang ditempuh dengan media politik. Yang perlu ditekankan adalah tentunya penerapan sanksi pidana berupa pencabutan hak politik tersebut haruslah berkorelasi dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Artinya, pengenaan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut dikenakan akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, yang mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukannya berkat hak politik yang dimilikinya, atau dengan kata lain korupsi tersebut terjadi merupakan hasil dari kegiatan politiknya.

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dari persepektif hukum pidana diperbolehkan karena telah diatur di dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun harus mengikuti syarat-syarat yakni memuat pembatasan waktu berlakunya serta dinyatakan kapan mulai dijalankannya pencabutan hak tersebut.

## **2. Justifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Putusan Hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik**

Mengingat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaq serta Anas Urbaningrum berdampak meluas

pada perekonomian negara dan ketiganya merupakan penyelenggara negara maka sepantasnya penegakan hukum yang luar biasa diterapkan pada ketiga terpidana tersebut. Secara filosofis penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih kepada para terpidana merupakan langkah penegakan yang bersifat *extra ordinary enforcement*. Di sisi sosiologis, penegakan yang bersifat luar biasa tersebut tetap harus mengedepankan HAM, karena pidana tambahan yang dijatuhkan merupakan bagian dari HAM yang tetap dijunjung tinggi.

Di dalam Pasal 2 (1) ICCPR disebutkan ” Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”. Ketentuan ini menunjukkan, apa yang harus diusahakan oleh negara berkenaan dengan berbagai hak yang diakui dalam Konvenan dan kepada siapa hak-hak itu ditujukan.

Pada prinsipnya hak sipil dan politik merupakan hak *non-derogable* (hak yang tidak bisa dikurangi atau dikecualikan).<sup>127</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah mengatur pembatasan dan pengurangan HAM di dalam Pasal 29 (2) ”Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-

---

<sup>127</sup> Rhona K.M. Smith ... *op. cit.* hlm 41-42.

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Negara-negara pihak Kovenan (ICCPR), dalam keadaan tertentu, berhak mengambil langkah-langkah untuk mengurangi berbagai kewajiban yang mereka pikul. Hal ini secara yuridis disebutkan dalam Pasal 4 Konvenan :

- 1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
- 2) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
- 3) Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya

kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan- ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ICCPR tersebut, negara diberi hak untuk melakukan pembatasan dan pengurangan dengan beberapa syarat. Namun terdapat hak sipil dan politik yang tidak boleh dikurangi sedikitpun (*non derogable*) dan dengan alasan apapun. Hak non derogable tersebut adalah hak-hak yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 ICCPR, yakni :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak tidak disiksa;
- c. Hak untuk tidak diperbudak;
- d. Hak untuk tidak dipenjara atas dasar ketidakmampuan membayar yang muncul karena perjanjian;
- e. Hak untuk dinyatakan tidak bersalah atas dasar hukum yang berlaku surut;
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum;
- g. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Komisi Eropa untuk Hak Asasi Manusia berkesimpulan, keadaan darurat umum harus memiliki karakteristik berikut ini sebelum dapat dikatakan “mengancam kehidupan bangsa” :



- a. Harus bersifat aktual atau segera
- b. Efek harus melibatkan seluruh bangsa
- c. Krisis atau bahaya harus bersifat luar biasa sehingga langkah-langkah normal atau pengekangan-pengekangan yang diizinkan oleh Konvensi untuk memelihara keselamatan umum, kesehatan dan ketertiban jelas-jelas tidak memadai.<sup>128</sup>

Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan adanya pengurangan dan pembatasan HAM, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Namun Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 I ayat (1) mengatur tentang hak *non-derogable* terhadap hak sipil dan politik yakni "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

---

<sup>128</sup> Ifdhal Kasim (Editor), Hak Sipil dan Politik ..., *op. cit.*, hlm 330.

Pembatasan dan pengurangan HAM juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 74 :

- 1) Pasal 70 : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- 2) Pasal 73 : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa”.
- 3) Pasal 74 : ”Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

Di samping itu juga, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur juga mengenai hak *non-derogable* terhadap hak sipil dan politik, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan

di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.

Secara filosofi pembatasan dan pengurangan pemenuhan hak-hak sipil dan politik hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif. Beberapa landasan yuridis sebagaimana dimaksud dalam poin-poin di atas adalah hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak yang masuk kategori hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*), dan oleh karenanya alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatasan dan pengurangan terhadap hak-hak yang masuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*).

Hakikatnya pembatasan dan pengurangan asasi manusia harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yakni kesetaraan ((hal yang fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia) serta prinsip diskriminasi (pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan dalam rangka mencapai kesetaraan)).

Menurut Eko Riyadi,<sup>129</sup> pencabutan hak politik dari perspektif HAM diperbolehkan. Dalam hal ini artinya bukanlah pelanggaran HAM. Justifikasi dalam konsep HAM disebut adanya teori limitasi (teori pembatasan HAM) dan teori derogasi (pengurangan HAM). Hak asasi boleh dibatasi oleh negara sepanjang prasyarat-prasyarat terpenuhi. Prasyarat-prasyarat tersebut dapat dilihat dalam Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Pencabutan hak politik terhadap Irjen Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum secara yuridis memenuhi prasyarat pengurangan dan pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yakni :

a. ditetapkan oleh hukum (*by law*) :

- 1) Tidak ada pembatasan dalam pelaksanaan HAM yang harus dilakukan kecuali disediakan oleh hukum nasional yang berlaku umum, yang konsisten dengan Kovenan, dan berlaku pada saat pembatasan diterapkan.
- 2) Hukum yang membatasi pelaksanaan HAM tidak boleh berlaku secara sewenang-wenang atau tidak beralasan.

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Eko Riyadi, Direktur PUSHAM UII, PUSHAM UII, di Yogyakarta, 27 Mei 2015.

- 3) Aturan hukum yang membatasi pelaksanaan HAM harus jelas dan dapat diakses oleh setiap orang.
- 4) Perlindungan memadai dan pemulihan efektif atas pemaksaan yang ilegal atau kasar (*abusive*) atau penerapan pembatasan HAM harus disediakan oleh hukum

Landasan yuridis yang mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terdapat di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1) huruf d, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Landasan yuridis yang mengenai pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia khususnya hak politik adalah Pasal 29 (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 4 *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 74 serta Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

b. Moral publik

Karena korupsi tersebut dilakukan oleh pejabat serta elit politik yakni Djoko Susilo selaku Kepala Korlantas Polri, Luhtfi Hasan Ishaq selaku anggota DPR RI sekaligus Presiden Partai Keadilan

Sejahtera serta Anas Urbaningrum selaku anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.

c. Dalam masyarakat yang demokratis.

Demokrasi terancam dengan adanya korupsi karena demokrasi tidak berjalan dengan mestinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) ICCPR yang berbunyi "hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini".

d. Darurat Publik yang Mengancam Kehidupan Bangsa

Sejak diberlakukannya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan tanggal 21 November 2001, para penyelenggara negara sudah sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah merugikan keuangan negara dan bahkan akan mengakibatkan negara Indonesia menjadi negara gagal.

Menurut Natalius Pigai,<sup>130</sup> ada prinsipnya hak sipil dan politik adalah termasuk *non-derogable rights* (hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi). Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebaiknya tidak dibatasi dan dikurangi namun jika membahayakan kepentingan publik maka bisa dilakukan limitasi dan derogasi. Pembatasan

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Natalius Pigai, Komisioner KomNas HAM RI, KomNas HAM RI, Jakarta, 6 November 2015.

dan pengurangan hak-hak politik harus dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Dalam konsep derogasi di atas hanya beberapa hak sipil dan politik saja yang tidak boleh dikurangi sedikitpun dan dengan alasan apaun (*non-derogable*), sebagaimana ditentukan dalam beberapa pasal dalam DUHAM, ICCPR, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hal ini berarti beberapa hak sipil dan politik yang bukan termasuk hak *non-derogable* dapat dikurangi.

Penjatuhan pidana pencabutan hak politik yakni hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bukan merupakan bagian dari hak *non-derogable*, maka berarti secara yuridis, filosofis dan sosiologis hak asasi manusia, pembatasan dan pengurangan terhadap hak politik yakni hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dibenarkan atau tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak hak politik berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yaitu terdakwa yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki.
2. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dari persepektif hukum pidana diperbolehkan asalkan memuat pembatasan waktu berlakunya serta dinyatakan kapan mulai dijalankannya pencabutan hak tersebut. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sepanjang memenuhi prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan.

#### **B. REKOMENDASI**

1. Penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya yang menjerakan bagi para terpidana korupsi serta upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi. Hakim harus konsisten dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap mereka



yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan jabatan atau posisi politik

2. Seharusnya di dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik, majelis hakim mencantumkan kapan mulai berlakunya serta batas waktu berlakunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2008)
- Ali, Mahrus. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama Yogyakarta: UII Press, 2013
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Keempat. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995)
- . *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 1996
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet. 2006
- Hadjon, P. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1985
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hestu Cipto Handoyo, B. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Andi Offset, 2003
- Jan Rimmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Juhaya S. Praja, H. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Bandung, 2011.
- Kasim (Editor), Ifdhal. *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Penerbit Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni, 2006.
- Loppa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014

- M. Syafi'ie & Nova Umiyati (Editor), *To Fullfill & To Protect : Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012
- Mansyhur Effendi, A. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Mertus, Julie. et. al., *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah demi langkah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Keempat. Bandung: Alumni, 2010
- Najih, Mokhamamad. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*. Cetakan Pertama. Malang: In-Trans Publishing, 2008
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Kelima. Bandung: Refika Aditama, 2012
- Purbopranoto, Mr. Kuntjoro, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sholehudin, Umar. *Hukum & Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2011.
- Smith, Rhona K.M. et. al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kelima Belas (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cetakan KeDua Puluh Dua. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986

#### Data Elektronik

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>, "Penanganan TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan," Akses 2 Februari 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/14/09/03/nbbcs77-icw-747-persen-koruptor-dihukum-ringan>, "ICW: 74,7 Koruptor Dihukum Ringan," Akses 31 Agustus 2015

### Perundang-undangan

- Tim Redaksi Citra Umbara. Piagam Jakarta Undang-Undang Dasar 45, Bandung: Citra Umbara, 2002.
- Moeljatno. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cetakan KeDua Puluh Satu. Jakarta : Bumi Aksara: 2001
- Tim Redaksi Media Center. Pengadilan Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Th 2000 & Hak Asasi Manusia UU RI No. 39 Th 1999. Surabaya: Media Center, 2007.
- Redaksi Sinar Grafika. Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : UU RI No. 46 Th. 2009. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Annex, UN Doc E / CN.4 / 1984/4 (1984).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi & Suap Disertai Undang-Undang Tentang Pencucian Uang, Cetakan Pertama Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

### Makalah

- Palupi, Sri. *Mengenal Dan Memahami Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Makalah disajikan pada Pelatihan Dasar HAM Dosen Se-Indonesia, Diselenggarakan PUSHAM UII, Yogyakarta 26-30 September 2011



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## FAKULTAS HUKUM

### PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 024/Ket/70/PPs-FH/MH/II/2015

Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)  
di  
Jakarta - Indonesia

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : RANGGA ALFAUZI, S.H.

NPM : 13912068

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul "PENGHAPUSAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (ANALISIS KASUS PUTUSAN IRJEN. DJOKO SUSILO DAN LUTHFI HASAN ISHAAQ)"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 14 Februari 2015

Ketua Program



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



# FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 038/Ket/70/PPs-FH/MH/IV/2015

Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
PUSHAM Universitas Islam Indonesia  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : RANGGA ALFAUZI, S.H.

NPM : 13912068

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul **"PENGHAPUSAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAM"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Drs. Yusuf T. ... M.A., M.H., Ph.D.



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## FAKULTAS HUKUM

### PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 046/Ket/70/PPs-FH/MH/IV/2015  
Hal : Mohon Ijin Pra Penelitian

Kepada Yth.  
Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.II., M.Hum.  
Di  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : RANGGA ALFAUZI, S.H.  
NPM : 13912068

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan Pra riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul **"PENGHAPUSAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAM"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan Pra riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 18 April 2015  
Ketua Program



Drs. Agus Triandita, M.A., M.H., Ph.D.



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## FAKULTAS HUKUM

### PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 111/Ket/70/PPs-FH/MH/X/2015  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Agung RI  
Di  
Jakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : **Rangga Alfauzi, S. H.**  
NPM : 13912068

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul "**PENGHAPUSAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAM**"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin sebagai pendukung sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Oktober 2015

Ketua Program



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.





# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## FAKULTAS HUKUM

### PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 111/Ket/70/PPs-FH/MH/X/2015  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian  
Lampiran:

Kepada Yth.  
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI  
Di  
Jakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : Rangga Alfauzi, S. H.  
NPM : 13912068

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul "PENGHAPUSAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAM"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin sebagai pendukung sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Oktober 2015

Ketua Program

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 111/Ket/70/PPs-FH/MH/X/2015  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : Rangga Alfauzi, S. H.  
NPM : 13912068

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul "PENGHAPUSAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAM"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin sebagai pendukung sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Oktober 2015  
Ketua Program

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 111/Ket/70/PPs-FH/MH/X/2015  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
Di  
Fakultas Hukum UMY

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : **Rangga Alfauzi, S. H.**  
NPM : 13912068

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul **"PENGHAPUSAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAM"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin sebagai pendukung sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Oktober 2015

Ketua Program

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

## LEMBAR PERSETUJUAN NARASUMBER

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Guru Besar Hukum Pidana UTM  
Alamat : Fakultas Hukum UTM

Berdasarkan Kedudukan, Jabatan dan Keahlian saya, menyatakan bersedia untuk menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : Rangga Alfauzi, S.H.  
NIM : 13912068  
Prodi : Magister (S-2) Ilmu Hukum  
Instansi : Universitas Islam Indonesia  
Judul Tesis : Penghapusan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi Narasumber penelitian ini.

Yogyakarta, 3 Juni 2015

Narasumber

Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

## LEMBAR PERSETUJUAN NARASUMBER

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eko RIYADI

Jabatan : Direktur PUSHEAM UII

Alamat : Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Berdasarkan Kedudukan, Jabatan dan Keahlian saya, menyatakan bersedia untuk menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : Rangga Alfauzi, S.H.

NIM : 13912068

Prodi : Magister (S-2) Ilmu Hukum

Instansi : Universitas Islam Indonesia

Judul Tesis : Penghapusan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum  
Pidana dan HAM

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi Narasumber penelitian ini.

Jogja , 27-05-2015

Narasumber



EKO RIYADI

## LEMBAR PERSETUJUAN NARASUMBER

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.  
Jabatan : Dosen Pidana Fakultas Hukum UII  
Alamat : Jl. Tamansiswa


Berdasarkan Kedudukan, Jabatan dan Keahlian saya, menyatakan bersedia untuk menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : Ranga Alfauzi, S.H.  
NIM : 13912068  
Prodi : Magister (S-2) Ilmu Hukum  
Instansi : Universitas Islam Indonesia  
Judul Tesis : Penghapusan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi Narasumber penelitian ini.

Yogyakarta, 2 November 2015

Narasumber



Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

## LEMBAR PERSETUJUAN NARASUMBER

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Trisno Raharjo*

Jabatan : *Delekan FH UMY*

Alamat : *Lingkar Selatan Tawangmerto*

Berdasarkan Kedudukan, Jabatan dan Keahlian saya, menyatakan bersedia untuk menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : *Rangga Alfauzi, S.H.*

NIM : *13912068*

Prodi : *Magister (S-2) Ilmu Hukum*

Instansi : *Universitas Islam Indonesia*

Judul Tesis : *Penghapusan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi Narasumber penelitian ini.

*Me, 3 Nop* 2015

Narasumber

*[Signature]*

*TRISNO RAHARJO*

## LEMBAR PERSETUJUAN NARASUMBER

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Natalus Pigi  
Jabatan : Komisaris Kams Hams  
Alamat : Jl. Latuharhar, Menteng, Glet per

Berdasarkan Kedudukan, Jabatan dan Keahlian saya, menyatakan bersedia untuk menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : Rangga Alfauzi, S.H.  
NIM : 13912068  
Prodi : Magister (S-2) Ilmu Hukum  
Instansi : Universitas Islam Indonesia  
Judul Tesis : Penghapusan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi Narasumber penelitian ini.

Jakarta, 06-11-2015

Narasumber



Natalus Pigi



1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap proses penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi yang saat ini berjalan ?
2. Mengapa pengungkapan kasus korupsi seperti ini sangat sulit dilakukan ?
3. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan strategi dasar penanggulangan tindak pidana korupsi yang seharusnya dilakukan para penegak hukum ?
4. Apakah bapak optimis pemberantasan korupsi bisa dilakukan di negara kita?
5. Menurut bapak hukuman apa yang cocok diberikan kepada para koruptor supaya dapat menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun calon koruptor supaya mengurungkan niatnya ?
6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana korupsi ?
7. Apakah ada justifikasinya dari sudut pandang hukum pidana ?
8. Menurut bapak, siapa saja terdakwa kasus korupsi (kriteria terdakwa) yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tertentu ?
9. Kapan pidana tambahan pencabutan hak politik dapat diterapkan kepada terpidana korupsi ?
10. Menurut bapak apakah penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana korupsi efektif dapat menjadi efek penjeratan terhadap para koruptor ?

1. Menurut bapak/ibu apakah penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana korupsi melanggar HAM ?
2. Apakah ada justifikasinya dari sudut pandang HAM ?
3. Menurut bapak/ibu apakah penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana korupsi melanggar DUHAM ?
4. Atau melanggar Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Sosial dan Politik/UUD 1945/Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ?
5. Apa saja dasar yuridis dari peraturan-peraturan HAM mengenai pencabutan hak politik terpidana korupsi ?